

BAHAN KULIAH

Kasus Persekongkolan Vertikal Dalam Tender Tenaga Pengamanan

Security Department PT. X mengirimkan *purchase requisition* kepada *Department Procurement* PT. X untuk pengadaan tenaga pengamanan. Berdasarkan permintaan tersebut, PT. X membentuk Panitia Tender dan Panitia Pengawas untuk melakukan tender tersebut. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, PT. X melakukan evaluasi terhadap 14 (empat belas) perusahaan yang akan diundang untuk mengikuti proses seleksi pengadaan jasa pengamanan, yaitu : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P. Berdasarkan evaluasi terhadap 14 (empat belas) penyedia jasa pengamanan tersebut, dipilih 7 (tujuh) perusahaan yang berhak untuk mengikuti tender, yaitu A, F, G, J, M dan N. Setelah mengirimkan surat undangan kepada ketujuh perusahaan tersebut, PT. X meminta Panitia Tender untuk mengulang tender/proses seleksi yang tengah berjalan (proses tender tertutup) dengan membuat iklan di media massa sebagai upaya menjaga transparansi PT. X memberitahukan kepada F, M, J, G, A, dan N tentang penundaan pelaksanaan tender tersebut. Tidak lama kemudian, Panitia Tender mengumumkan prakualifikasi tender jasa pengamanan di PT. X melalui iklan di 2 (dua) media massa nasional.

Berdasarkan pengumuman tersebut, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi, yaitu: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, G, X, AA, P, AB, AC, M, AD, J, AE, N, AF, AG, AH, dan AI. Dari seluruh perusahaan tersebut, terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi.

Dari 16 (enam belas) perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi tersebut, 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan lengkap dokumen prakualifikasinya. Kemudian, setelah melakukan evaluasi atas keabsahan dokumen prakualifikasi, beberapa perusahaan dinyatakan tidak sah. Setelah melengkapi dokumen tersebut, PT. X mengirimkan surat kepada M, P, T, N, S, AC, dan A untuk memberitahukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah melengkapi persyaratan prakualifikasi sehingga berhak mengikuti rapat penjelasan penawaran teknik. Lalu, dari hasil penilaian penawaran teknik, 3 (tiga) perusahaan memenuhi standar nilai yang ditetapkan PT. X yaitu : P, A, dan M. Setelah memasukkan dokumen penawaran harga, evaluasi dilakukan atas ketiga perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi teknik dan negosiasi penawaran harga, A ditetapkan sebagai pemenang tender.

Kasus tersebut di atas merupakan salah satu bentuk persekongkolan vertikal yang terjadi antara Pemilik Pekerjaan dengan Peserta Tender. Indikasi persekongkolan yang mengarah kepada pengaturan pemenang tender dalam kasus tersebut adalah :

1. Tidak ada pengumuman keanggotaan Panitia Tender jasa pengamanan yang diselenggarakan oleh PT. X.
2. Tidak ada pengumuman tentang pemenang tender. Pemberitahuan hasil tender dilakukan hanya melalui fax kepada masing-masing peserta tender dengan identitas pengirim yang jelas.
3. Keterbukaan/transparansi dalam proses prakualifikas tidak sepenuhnya diterapkan. Salah satu contoh adalah penyedia jasa pengamanan yang

lama/A tidak mengambil dokumen prakualifikasi dan tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tersebut, namun dinyatakan lulus prakualifikasi. Sementara di pihak lain ada beberapa peserta tender yang didiskualifikasi dengan alasan dokumen yang dimiliki tidak lengkap.

4. Lulusnya A dalam prakualifikasi bertentangan dengan ketentuan dalam undangan prakualifikasi, yang menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran prakualifikasi akan langsung dinyatakan gugur dan tidak diundang untuk mengikuti tender.
5. PT. X melakukan penilaian harga melalui konversi yang tidak transparan terhadap penawaran harga (financial proposal), dimana Peserta Tender tidak mengetahui saham konversi yang digunakan oleh PT. X pada penilaian penawaran harga.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, KPPU menemukan bahwa persekongkolan dilakukan dengan perilaku memberikan kesepakatan secara eksklusif atau lebih oleh penyelenggara/panitia tender kepada pelaku usaha peserta tender. Hal tersebut didasarkan dari fakta bahwa,

1. Ada komunikasi lisan dan tertulis Direktur Utama A (Peserta Tender) dengan Presiden Direktur PT. X (Panitia Tender/Pemilik Pekerjaan) yang meminta A untuk memasukkan dokumen prakualifikasi kepada PT. X, meskipun A tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi.
2. PT. X menerima dokumen prakualifikasi dari A setelah penutupan penerimaan dokumen prakualifikasi, yakni setelah pelaksanaan pembukaan dokumen prakualifikasi. Hal tersebut didasari dengan alasan sebagai penyedia jasa pengamanan yang sedang berjalan (current provider), padahal

alasan tersebut tidak ada disebutkan dalam dokumen prakualifikasi (noncriteria).

3. PT. X meluluskan A dalam prakualifikasi tender jasa pengamana pada PT. X, sementara A hanya memasukkan dokumen prakualifikasi yang telah dibuat untuk rencana tender sebelumnya, tanpa melakukan perbaharuan atasnya.
4. PT. X memerintahkan Panitia Tender melakukan negosiasi harga hanya dengan A, tidak dengan Peserta Tender lainnya yang masuk dalam ranking dan direkomendasikan oleh Panitia Tender.
5. PT. X menunjuk A sebagai pemenang tender berbeda dengan yang direkomendasikan oleh Panitia Tender, dengan alasan dan pertimbangan yang tidak disebutkan dalam persyaratan tender (*non-criteria*).

Sumber: KPPU